



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.3/ **147** /2026
TENTANG

BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) pada satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk suatu Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

✓

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 710);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Rincian Besaran Uang Persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana pada Lampiran diktum Kesatu merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS dan dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPK.
- KETIGA : Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK untuk membiayai kegiatannya apabila Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran minimal 50% dari Uang Persediaan sebelumnya.

✓

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 Juni 2026
11 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten se-Aceh Singkil di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 900.1.3.3/ 147 /2026
 TENTANG
 BESARAN JUMLAH UANG
 PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2026.

No	SKPK	BESARAN UP TAHUN ANGGARAN 2026
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	300,000,000.00
2	DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	300,000,000.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	200,000,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	150,000,000.00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	150,000,000.00
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	150,000,000.00
7	DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
9	DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
10	DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	150,000,000.00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
14	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
19	DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
20	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
22	DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
23	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00

24	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	300,000,000.00
25	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	300,000,000.00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	200,000,000.00
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN KABUPATEN ACEH SINGKIL	300,000,000.00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
29	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	200,000,000.00
30	KECAMATAN SINGKIL UTARA	75,000,000.00
31	KECAMATAN KUALA BARU	75,000,000.00
32	KECAMATAN SIMPANG KANAN	75,000,000.00
33	KECAMATAN DANAU PARIS	75,000,000.00
34	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	75,000,000.00
35	KECAMATAN SINGKOHOR	75,000,000.00
36	KECAMATAN SURO MAKMUR	75,000,000.00
37	KECAMATAN KOTA BAHARU	75,000,000.00
38	KECAMATAN SINGKIL	75,000,000.00
39	KECAMATAN PULAU BANYAK	75,000,000.00
40	KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	75,000,000.00
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
42	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	75,000,000.00
43	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL	75,000,000.00
44	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	75,000,000.00
45	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	100,000,000.00
46	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	75,000,000.00
JUMLAH		5,725,000,000.00

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON